

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 887 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang menetapkan dan mengangkat nama sebagaimana tercantum sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2024.